



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR: 1943 /UN26.15/PP.07.02.03/2025

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PENGUJI KERJA PRAKTEK MAHASISWA PROGRAM  
STUDI D3 TEKNIK SURVEY & PEMETAAN PADA SEMESTER GANJIL TAHUN  
AKADEMIK 2025/2026 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa kerja praktek mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lampung semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 dapat dinyatakan layak apabila telah di uji oleh dosen penguji;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pengujian kerja praktek tersebut pada huruf a dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu ada penetapan dosen penguji;
- c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Dosen Penguji Kerja Praktek mahasiswa Program Studi D3 Teknik Survey & Pemetaan Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0385/O/1993 tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Lampung;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 5559/M/06/2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2023-2027;
7. Peraturan Mendikbudristek RI Nomor: 49 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 7001/UN26/KP/2025 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Teknik Periode 2021-2025 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Periode 2025-2029 Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI KERJA PRAKTEK MAHASISWA PROGRAM STUDI D3 TEKNIK SURVEY & PEMETAAN PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

KESATU : Nama-nama Dosen Penguji Kerja Praktek Mahasiswa Program Studi D3 Teknik Survey & Pemetaan Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 Fakultas Teknik Universitas Lampung tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Dosen sebagaimana tersebut pada diktum kesatu bertugas untuk menguji Kerja Praktek mahasiswa sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;

KETIGA : Penguji dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Rektor Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2025;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada semester ganjil tahun akademik 2025/2026 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 9 Desember 2025

DEKAN,



AHMAD HERISON )

Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung
2. Ketua Program Studi D3 Teknik Survey & Pemetaan FT Unila.
3. ybs untuk dilaksanakan

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1943 /UN26.15/PP.07.02.03/2025

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PENGUJI KERJA PRAKTEK MAHASISWA PROGRAM  
STUDI D3 TEKNIK SURVEY & PEMETAAN PADA SEMESTER GANJIL TAHUN  
AKADEMIK 2025/2026 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

NO	NAMA PEMBIMBING	NAMA MAHASISWA / NPM	KET	JUDUL SKRIPSI
1	2	3	4	5
1	Citra Dewi, S.T., M.Eng. NIP 198201122008122001	1 Ahmad Bafadhal NPM 2205061010	Pj1	Pemetaan Area Pertambangan Untuk Perencanaan Dan Monitoring Kegiatan Ekplorasi dan Penambangan
2	Atika Sari, S.T., M.T. NIP 199204062022032007	1 Ayu Andriani NPM 2205061002	Pj1	Pemetaan Area Pertambangan Untuk Perencanaan Dan Monitoring Kegiatan Ekplorasi dan Penambangan

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada Tanggal 9 Desember 2025

DEKAN



AHMAD HERISON )